



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 544 /UN26.17/KP/2020

Tentang

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN

“RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN UNTUK ANGGARAN TAHUN 2021”

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka merencanakan anggaran yang berbasis kepada efektif dan efisien serta berorientasi pada output dan outcome sehingga berdampak pada pencapaian kinerja institusi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, perlu mengangkat Panitia Pelaksana kegiatan tersebut.
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Mengingat :

1. Undang-Undang No.8 tahun 1970 jo.Undang-Undang No. 43/1999, tentang Pokok-Pokok Kepagawaian;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menristek Dikti No.06 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Kemenristek Dikti No.335/M/KP/XI//2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
8. Peraturan Mendikbud No. 72/ 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila No. 733/UN26/KP/2020, tentang dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN “RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN UNTUK ANGGARAN TAHUN 2021” PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Kesatu

Menetapkan Panitia kegiatan” RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN UNTUK ANGGARAN TAHUN 2021” pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unila, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini

Kedua Dalam menjalankan tugasnya, Panitia bertanggungjawab kepada Dekan melalui Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 12 Mei 2020

Dekan



Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Lampung
Nomor : 544 /UN26.17/KP/2020
Tanggal : 12 Mei 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
"RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN UNTUK ANGGARAN TAHUN 2021"
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : 1. Dr. Supto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
: 2. Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si
: 3. Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
: 4. Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.

Ketua : Yodhi Rahmadani, S.E.
Wakil Ketua : Mira Sari, S.E.M.S.Ak.

Anggota : 1. Arif Surtono, S.Si., M.Si., M. Eng.
: 2. Gurum Ahmad Pauzi, S.Si., M.T.
: 3. Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
: 4. Dr. Mita Rilyanti, S.Si., M.Si.
: 5. Prof. Dra. Wamiliana, M.A., Ph.D.
: 6. Amanto, S.Si., M.Si.
: 7. Didik Kurniawan, S.Si., M.T.
: 8. Astria Hijriani, S.Kom., M.Kom.
: 9. Drs. M. Kanedi, M.Si.
: 10. Rochmah Agustrina S.U., Ph.D.
: 11. Bambang Suprianto, S.Sos., M.M.
: 12. Hijrawaty, S.I.Kom., M.I.P.
: 13. Margono, S.H.
: 14. Eka Waryanto
: 15. Lusi Aprilia
: 16. Nurkholis
: 17. Umiyati
: 18. Andry Maryanto

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 12 Mei 2020

Dekan,



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan

A